



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 61 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
TUNJANGAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BESERTA KELUARGANYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - b. bahwa pemberian tunjangan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya sebagaimana dimaksud Keputusan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya, masih mendasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pencabutan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TUNJANGAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BESERTA KELUARGANYA.

Pasal 1

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang *Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Keluarganya* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 39/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum,



HADISIWANTO ANWAR